



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PELAYANAN PARKIR ELEKTRONIK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYU AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa parkir merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang perlu dikelola dengan baik untuk menunjang kelancaran pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung, sehingga diperlukan pengaturan tarif yang seimbang, adil dan transparan melalui sistem parkir elektronik berbasis teknologi;
- b. bahwa pelayanan parkir merupakan salah satu produk layanan Rumah Sakit Umum Daerah yang dapat mendukung pelayanan dalam memberikan kenyamanan dan keamanan kendaraan pasien dan pengunjung;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung diberikan Fleksibilitas dalam Penentuan Tarif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pelayanan Parkir Elektronik pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 6);
  15. Peraturan Daerah Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 9);
  16. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 32).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PARKIR ELEKTRONIK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYUAGUNG.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Badan adalah kumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang memperoleh pelayanan parkir.
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Kayuagung.
7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung.
9. Orang Pribadi adalah setiap orang/perorangan yang memperoleh pelayanan parkir.
10. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

11. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang di gerakkan oleh peralatan mesin yang berada pada kendaraan itu.
13. Pengelola Parkir adalah Dinas/Badan Usaha/Pihak Ketiga yang ditunjuk sebagai pengelola parkir dengan perjanjian kerjasama.
14. Pengelolaan parkir adalah adanya kegiatan pengaturan kendaraan yang sedang parkir dan petugas serta terjadinya
15. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
16. Tarif Parkir adalah besaran biaya yang harus di bayarkan pemilik kendaraan yang menggunakan lahan parkir untuk periode waktu tertentu.
17. Karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan parkir.
18. Pengelolaan parkir adalah adanya kegiatan pengaturan kendaraan yang sedang parkir dan petugas serta terjadinya transaksi retribusi parkir.
19. Tempat Parkir adalah tempat memberhentikan kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran atau bangunan umum.
20. Penyelenggaraan parkir adalah kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas parkir.
21. Dokumen lain yang yang dipersamakan adalah bukti tertulis yang mencantumkan nomor kendaraan dan nilai pembayaran berdasarkan lamanya kendaraan parkir di lahan.
22. Pengunjung adalah orang yang datang mengunjungi suatu tempat untuk kepentingan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan atau untuk kepentingan lainnya.

## BAB II OBJEK TARIF

### Pasal 2

Objek tarif pelayanan parkir yaitu penggunaan dan pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh RSUD Kayu Agung.

### Pasal 3

Tempat parkir RSUD Kayu Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lahan tertentu yang di sediakan oleh RSUD Kayu Agung sebagai tempat parkir kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat).

## BAB III SUBYEK TARIF

### Pasal 4

Subjek tarif pelayanan parkir yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/ menggunakan tempat parkir di RSUD Kayu Agung.

## BAB IV CARA MENGUKUR BESARAN TARIF

### Pasal 5

Tingkat pengguna jasa pelayanan parkir pada RSUD Kayu Agung di ukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu/lamanya penggunaan lahan parkir.

## BAB V PRINSIP PENETAPAN TARIF

### Pasal 6

Prinsip penetapan tarif berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yang dilakukan secara efisien dan berorientasi terhadap harga pasar.

## BAB VI BESARAN DAN MASA TARIF PARKIR

### Pasal 7

Besaran dan Masa Tarif Parkir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB VII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 8

- (1) Tarif pelayanan parkir dipungut dengan menggunakan karcis parkir yang diberikan kepada orang atau badan yang menggunakan kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang memasuki dan/atau keluar dari area parkir.
- (2) Pemungutan dilakukan oleh petugas pengelola parkir yang ditetapkan dan ditugaskan oleh pihak ketiga.
- (3) Pembagian hasil pemungutan tarif merupakan penerimaan pendapatan BLUD RSUD.
- (4) Pengelola menyediakan dan memasang perangkat, tanda, alat dan/atau bentuk lainnya sebagai sarana pendukung penyelenggaraan tata kelola parkir.

## BAB VIII PENGELOLAAN PARKIR

### Pasal 9

- (1) Penambahan dan perubahan tempat parkir ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam pengelolaan parkir, Kepala Dinas dapat menunjuk pengelola parkir yang diikat dengan perjanjian kerjasama/kontrak dan atau petugas juru parkir yang diikat dengan perjanjian kerjasama/kontrak.
- (3) Pengelola parkir dan juru parkir yang ditunjuk ditetapkan dengan Perjanjian Kerjasama.
- (4) Pelaksanaan teknis dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab petugas juru parkir selanjutnya diatur melalui Standar Operasional Prosedur.
- (5) Pengelola tempat khusus parkir :
  - a. bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, keamanan, dan ketertiban tempat parkir;
  - b. bertanggungjawab atas keamanan dan kendaraan beserta perlengkapannya (helm dan lain-lain);
  - c. bersedia bertanggungjawab memperbaiki/mengganti apabila terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan dalam wilayah parkir yang disediakan oleh pihak ketiga yang tercantum dalam perjanjian kerjasama;
  - d. memasang papan penanda tarif parkir dan rambu di lokasi parkir;

- e. menyediakan pakaian seragam petugas parkir di tempat parkir; dan
- f. menggunakan karcis parkir untuk 1 (satu) kali parkir;

## BAB IX TATA TERTIB PARKIR

### Pasal 10

Setiap pengguna jasa parkir wajib :

- a. mengambil semua tanda parkir dan/atau petunjuk yang ada berupa karcis, marka, atau tanda lain;
- b. meminta karcis parkir resmi sebagai tanda bukti pada saat akan parkir; dan
- c. menunjukkan dan membayar retribusi parkir kepada juru parkir atau pengelola parkir pada saat akan meninggalkan parkir.

### Pasal 11

Pengelola parkir diberi tugas sebagai berikut :

- a. melaporkan potensi parkir pada lokasi parkir yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- b. membuat laporan secara berkala setiap bulan mengenai pelaksanaan tugasnya.

### Pasal 12

- (1) Juru parkir dalam melaksanakan tugasnya, diberikan :
  - a. pendidikan dan pelatihan keterampilan khusus parkir;
  - b. rompi juru parkir;
  - c. peluit; dan
  - d. perlengkapan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Tanda pengenal juru parkir dibuat dan dikeluarkan oleh Pengelola Parkir.
- (3) Juru parkir diberi tugas sebagai berikut :
  - a. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir;
  - b. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir;
  - c. menjaga keamanan kendaraan di tempat parkir;
  - d. menata kendaraan yang diparkir dengan tertib dan rapi;
  - e. menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pengelola parkir untuk 1 (satu) kali parkir;
  - f. menjaga dan memelihara fasilitas pendukung parkir;
  - g. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap parkir pada saat wajib retribusi memasuki tempat parkir dan memungut retribusi parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. menyetorkan hasil retribusi parkir sesuai dengan ketentuan kepada petugas pengelola retribusi yang ditunjuk.

### Pasal 13

Kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan bukti parkir atau dokumen lain yang dipersamakan, wajib menunjukkan Surat Tanda Kendaraan/Buku Pemilik Kendaraan Bermotor selanjutnya akan dikenakan denda sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk motor dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mobil.

## BAB X PEMANFAATAN

### Pasal 14

- (1) hasil pendapatan tarif pelayanan parkir dimanfaatkan untuk menutupi seluruh komponen biaya penyelenggaraan pelayanan, biaya pemeliharaan sarana dan fasilitas tempat parkir dan jasa, serta pemanfaatan RSUD Kayu Agung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur RSUD Kayu Agung.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan parkir meliputi :
  - a. memberikan pedoman dan pembinaan teknis kepada penyelenggara parkir;
  - b. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
  - c. pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan perparkiran;
  - d. pengawasan penyelenggaraan parkir dan petugas parkir; dan
  - e. pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala pertriwulan dalam satu tahun.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh RSUD Kayu Agung.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung  
pada tanggal 23 Januari 2025

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

| PARAF HIERARKI                       |                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pj. Sekretaris Daerah Kab.OKI        |  |
| Asisten Perekonomian dan Pembangunan |  |
| Direktur RSUD Kayuagung              |  |

Diundangkan di Kayu Agung  
pada tanggal 23 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

  
MUHAMMAD REFLY MS

  
ASMAR WIJAYA

| PARAF KOORDINASI              |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepala Bagian Hukum Setda OKI |  |

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025 NOMOR 5

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 5 TAHUN 2025  
TANGGAL : 23 Januari 2025  
TENTANG : PELAYANAN PARKIR  
ELEKTRONIK PADA BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KAYU AGUNG

| No. | Jenis Layanan                                  | Tarif                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a.  | Mobil Penumpang, Sedan, Pick-Up dan Sejenisnya | <div>- Rp. 3.000,-/satu jam pertama</div> <div>- Rp. 2.000,-/dua jam berikutnya</div> <div>- Rp. 2.000,-/tiga jam berikutnya</div> <div>- Rp. 2.000,-/empat jam berikutnya</div> <div>- Rp. 15.000,-/24 jam</div> |
| b.  | BOX/Truck                                      | <div>- Rp. 3.000,-/satu jam pertama</div> <div>- Rp. 2.000,-/dua jam berikutnya</div> <div>- Rp. 2.000,-/tiga jam berikutnya</div> <div>- Rp. 2.000,-/empat jam berikutnya</div> <div>- Rp. 20.000/24 jam</div>   |
| b.  | Sepeda Motor                                   | <div>- Rp. 2.000,-/satu jam pertama</div> <div>- Rp. 1.000,-/dua jam berikutnya</div> <div>- Rp. 1.000,-/tiga jam berikutnya</div> <div>- Rp. 1.000,-/empat jam berikutnya</div> <div>Rp. 10.000,-/24 jam</div>   |

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ASMAR WIJAYA

| PARAF HIERARKI                       |                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pj. Sekretaris Daerah Kab.OKI        |  |
| Asisten Perekonomian dan Pembangunan |  |
| Direktur RSUD Kayuagung              |  |

| PARAF KOORDINASI              |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepala Bagian Hukum Setda OKI |  |